



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 42 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah belum dapat memenuhi kondisi kekinian sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram
6. Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Kota Mataram.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan dan pemerintahan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan dan pemerintahan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Tahun Pajak adalah angka waktu yang lamanya 1 tahun (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPtPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Kedaluwarsa adalah hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak dan melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Pajak dan atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
26. Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran proses pemungutan pajak dan atau retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.
27. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Kadaluwarsa adalah daftar yang berisi piutang pajak yang hak penagihannya sudah kadaluarsa dan atau yang sudah tidak dapat ditagih lagi.
28. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah Sebab Selain Kadaluwarsa adalah daftar yang berisi piutang pajak yang hak diusulkan untuk dihapuskan bukan karena kadaluwarsa.
29. Surat Keputusan Keberatan, Pembetulan, Pembatalan adalah surat keputusan atas permohonan Keberatan terhadap ketetapan pajak daerah yang diajukan atas wajib pajak atau yang dilakukan secara jabatan sesuai dengan kewenangan.
30. Penghapusan Secara Bersyarat adalah menghapuskan piutang daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
31. Penghapusan Secara Mutlak menghapuskan hak tagih daerah atas piutang daerah yang telah dihapuskan secara bersyarat dan dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PENGHAPUSAN

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah semua jenis pajak, meliputi kewajiban pokok pajak, bunga dan/atau administratif yang tertunggak sampai dengan piutang pajak yang tercatat dalam tanggal terakhir perhitungan pembebanan, baik yang telah berubah maupun tercantum dalam :

- a. STPD;
 - b. SKPD/SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT; dan
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan adalah semua jenis retribusi, meliputi kewajiban pokok retribusi, bunga dan/atau administratif yang tertunggak sampai dengan piutang retribusi yang tercatat dalam tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang, baik yang telah berubah maupun tercantum dalam :
- a. STRD;
 - b. SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dihapuskan karena :
- a. piutang Pajak dan/atau Retribusi tersebut hak penagihannya sudah kadaluwarsa; atau
 - b. sebab lain selain kadaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang dapat dihapuskan karena sebab selain kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak/retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak/retribusi dan/atau penanggung pajak/retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. wajib pajak/retribusi dan/atau penanggung pajak/retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak/retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak/retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Walikota.

- (3) Piutang Pajak/Retribusi yang dapat dihapuskan karena sebab selain kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk wajib pajak badan adalah piutang pajak/retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. wajib pajak/obyek retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak/retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan pajak/retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
 - c. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak/retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan kepala daerah.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 4

Tata cara penghapusan piutang pajak kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut

- a. Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat daftar perkiraan usulan penghapusan piutang pajak daerah dan/atau retribusi daerah kadaluwarsa sesuai dengan tahun anggaran;
- b. Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat keterangan tentang:
 1. nama wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 2. alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 3. nomor pokok wajib pajak/retribusi daerah;
 4. jenis pajak/retribusi daerah;
 5. tahun pajak/retribusi; dan
 6. jumlah piutang pajak/retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus;
- c. Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk menentukan apakah usulan tersebut memenuhi syarat kadaluwarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk Walikota yang terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Keuangan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menguraikan keadaan wajib pajak dan/atau retribusi yang diusulkan untuk dihapus.

Pasal 6

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan penelitian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat informasi :
 - a. nama wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - b. alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - c. nomor pokok wajib pajak/retribusi daerah;
 - d. nomor dan tanggal :
 1. STPD/STRD;
 2. SKPD/SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT; dan
 5. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 - e. jenis pajak/retribusi daerah;
 - f. tahun pajak/retribusi daerah;
 - g. jumlah piutang pajak/retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan; dan
 - h. keterangan dan rekomendasi hasil penelitian administratif dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian tersebut, Badan Keuangan Daerah membuat daftar usulan penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang kedaluwarsa dan mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota.

- (4) Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang Kedaluwarsa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Sebab Selain Kadaluwarsa

Paragraf 1

Penghapusan secara Bersyarat

Pasal 8

- (1) Pada akhir tahun anggaran, Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi membuat Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Sebab Selain Kedaluwarsa secara bersyarat.
- (2) Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - b. alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - c. nomor pokok wajib pajak/retribusi;
 - d. jenis pajak/retribusi daerah;
 - e. tahun pajak/retribusi;
 - f. jumlah piutang pajak/retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus; dan
 - g. alasan pengajuan penghapusan.
- (3) Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi administrasi untuk menentukan apakah usulan tersebut memenuhi syarat penghapusan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilaksanakan oleh Tim teknis yang dibentuk Walikota dan terdiri dari unsur:
 - a. Inspektorat
 - b. Badan Keuangan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membuat laporan hasil penelitian yang menguraikan keadaan wajib Pajak dan/atau Retribusi terutang yang diusulkan untuk dihapus.

Pasal 10

- (1) Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan penelitian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
 - a. nama wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - b. alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - c. nomor pokok wajib pajak/retribusi daerah;
 - d. nomor dan tanggal :
 1. STPD/STRD;
 2. SKPD/SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan;
 3. SKPDKB;
 4. SKPDKBT;
 5. Surat Keputusan Pembetulan;
 6. Surat Keputusan Pembatalan;
 7. Surat Keputusan Keberatan; dan
 8. Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 - e. jenis pajak/retribusi daerah;
 - f. tahun pajak/retribusi daerah;
 - g. jumlah piutang pajak/retribusi daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan; dan
 - h. keterangan dan rekomendasi hasil penelitian administratif dan penelitian lapangan.

- (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Keuangan Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Sebab Selain Kedaluwarsa secara bersyarat dan selanjutnya meminta pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam rangka pengajuan permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Walikota.
- (4) Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Sebab Selain Kedaluwarsa Secara Bersyarat, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Sebab Selain Kedaluwarsa Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi dan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, membuat Daftar Piutang Pajak dan/atau Retribusi Terhapus Bersyarat, selanjutnya menghapuskan piutang tersebut dari buku administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.

Paragraf 2

Penghapusan secara Mutlak

Pasal 12

- (1) Menjelang akhir tahun anggaran, Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi dapat membuat Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Secara Mutlak.
- (2) Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari Daftar Piutang Pajak dan/atau Retribusi Terhapus Bersyarat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

- (3) Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Secara Mutlak paling sedikit memuat :
- a. nama wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - b. alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - c. nomor pokok wajib pajak/retribusi;
 - d. jenis pajak/retribusi;
 - e. tahun pajak/retribusi;
 - f. jumlah piutang pajak/retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapus; dan
 - g. keterangan dari Perangkat Daerah terkait mengenai ketidakmampuan penanggung utang untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (4) Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Daftar Perkiraan Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi untuk menentukan apakah usulan tersebut memenuhi syarat penghapusan mutlak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk walikota dan terdiri dari unsur:
- a. Inspektorat;
 - b. Badan Keuangan Daerah; dan
 - c. Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil penelitian yang menguraikan keadaan wajib pajak yang dan/ atau retribusi terutang yang diusulkan untuk dihapus.

Pasal 14

- (1) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak dilakukan penelitian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi :
- a. nama wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - b. alamat wajib pajak/retribusi atau penanggung pajak/retribusi;
 - c. nomor pokok wajib pajak/retribusi;

- d. nomor dan tanggal :
 - 1. STPD/STRD;
 - 2. SKPD/SKRD/Dokumen lain yang dipersamakan;
 - 3. SKPDKB;
 - 4. SKPDKBT;
 - 5. Surat Keputusan Pembetulan;
 - 6. Surat Keputusan Pembatalan;
 - 7. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - 8. Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
 - e. jenis pajak/retribusi;
 - f. tahun pajak/retribusi;
 - g. jumlah piutang pajak/retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
 - h. keterangan dari Perangkat Daerah terkait yang menyatakan ketidakmampuan penanggung utang untuk menyelesaikan sisa kewajibannya; dan
 - i. rekomendasi hasil penelitian administratif dan penelitian lapangan.
- (3) Berdasarkan Laporan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Keuangan Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Secara Mutlak dan selanjutnya meminta pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam rangka pengajuan permohonan penghapusan piutang secara mutlak kepada Walikota.
- (4) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Sebab Selain Kedaluwarsa Secara Mutlak, ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Pasal 15

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Sebab Selain Kedaluwarsa Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Perangkat Daerah Pengelola Pajak dan/atau Retribusi dan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, membuat Daftar Piutang Pajak dan/atau Retribusi Terhapus Mutlak, selanjutnya menghapuskan piutang tersebut dari segala bentuk administrasi pembukuan dan menghapuskan hak tagih daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Mataram Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 November 2020

WALIKOTA MATARAM.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 42